## PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGION MANAGER SUPPLY & DISTRIB SULAWESI

Jalan Garuda No.1 Makassar



## SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL No. 074T/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/1/SPOB. MENUMBAR

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 29 November 2022 perihal Validasi Data Perpanjang SIMFIT Transportir PT Wisan Petro Energi di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM

b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir

c. Keputusan Kepala BKPM No. 394/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Wisan Petro Energi

## PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI **SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal : SPOB MENUMBAR

Nama Perusahaan : PT WISAN PETRO ENERGI

Penanggung Jawab : WILLIAN TUNGGADI (DIREKTUR UTAMA)

Alamat Kantor (Jalan) : Jl. Pelita Marga Mas No. C19, Makassar - Sulawesi Selatan

Nomor (HP/Telp/Fax/ Email) : 085241183330 / 082293099730

Nomor Pokok wajib Pajak : 72.438.187.6-801.000

Selaku Transportir PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)

Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)

Corporate Sales (Transportir Umum)

Corporate Sales (Angkut Sendiri)

Corporate Sales (Agen INU)

Corporate Sales (INU)

Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)

Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi Transportir untuk dapat melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area
- 2. SIMFIT ini berlaku hingga tanggal 14 (empar belas) Mei 2023 dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, Transportir wajib untuk:

- Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran
- 2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan 3. Melepas logo PERTAMINA, logo call center 135 dan tulisan www.pertamina.com

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Desember 2022 Region Manager S&D Sulawesi

Arthika Hamoraon Harahap